JURNAL AZ-ZAHRA : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM xx (xx): xx-xx (20xx)
DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)
p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra

ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH

[1] Bella Ariska Rahmawati [2] Nurwinda Apriyani, [3] Juhainah
[1,2,3,]Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:
Received: xxxx xx, 20xx
Revised: xxxx xx, 20xx
Accepted: xxxx xx, 20xx
Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:
Compensation, Performance and Islamic Economy

***Correspondence Address:**
bellaariskar10@gmail.com

Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a very important role in the economy in Indonesia, because they can overcome the problems of unemployment, employment and increased innovation. So that it can provide opportunities for the community to open other businesses and provide jobs. However, the problem for micro entrepreneurs to develop their business and increase income is capital. In this study, Bank BRI Syariah KCP Sribhawono East Lampung which is a sharia financial institution whose existence is expected to develop micro businesses in an effort to overcome poverty

The formulation of the problem in this research is: (1) What is the role of Bank BRI Syariah KCP Sribhawono East Lampung in empowering MSMEs through Murabahah financing? (2) What are the obstacles faced by Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur in providing and explaining Murabahah financing? and this study aims to determine the role of Bank BRI Syariah KCP Sribhawono East Lampung in empowering MSMEs through murabahah financing and the obstacles faced by Bank BRI Syariah KCP Sribhawono East Lampung in providing murabahah financing

This type of research includes field research. The method used in this study is qualitative descriptive. The population in this study amounted to 173 business actors in 2018. In determining the sample using an error rate of 10% so that the sample in this study amounted to 17 business actors. This study used data collection techniques, namely observation, interviews, documentation.

The results of this study show that the role of Bank BRI Syariah KCP Sribhawono East Lampung in empowering MSMEs shows that the Bank supports business actors to improve and develop their businesses, by providing financing and ease in applying for murabahah financing.

© 2018 URPI Faculty of Education and Teacher Training
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

So that business actors can use it to advance and develop their business. And the obstacles faced by Bank BRI Syariah KCP Sribhawono East Lampung are guarantees and bookkeeping problems

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas diberbagai daerah mulai dari kota sampai desa.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah sebaliknya yaitu menggunakan sistem bagi hasil, yaitu Bank Syariah adalah bank yang mejalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Akbar 2023)

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mancakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan syariah yang menjadi pelopor di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang memorakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi tahun 1992, pun terimbas dampak krisis awal.(sunreni 2019)

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal

dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pengembangan usaha nasional. (Amin 2021)

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan penyanggah ekonomi rakyat dan juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Soleha 2020).

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha yang memiliki permasalahan dalam keterbatasan modalnya. Dengan keberadaan perbankan syariah khususnya Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur, dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)".

KERANGKA TEORITIK

Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang mejalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;1

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transaksi ke luar negeri.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.(Santika 2019)

Fungsi Perbankan

1)Pengelolaan investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana shahibul maal sesuai dengan araham investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)

2)Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank

3)penyedia jasa lalulintas pemebayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah:

4)penegelola fungsi social seperti pengelola dana zakat dan peerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional). (Hoetoro 2018)

Pembiayaan Murabahah

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Warisno 2020)

Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

1)Meningkatkan daya guna uang
2)Meningkatkan daya guna barang
3)Meningkatakan peredaran uang
4)Menimbulkan kegairahan berusaha
5)Sebagai alat hubung ekonomi internasional.

Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan anatara lain :

1) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
3) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor (Akbar 2023)

Akad Murabahah

Pengertian Murabahah.

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.13

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, (Amshari 2019)

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Menurut Umar Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai pengesuasaan atau barang (possession) telah dialihkan kepada nasabah

Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membeli asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko minimal. Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhan asset dengan harga yang tetap.16

Jadi pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Fadhila 2019)

Konsep Ekonomi Islam Tentang Kompensasi

Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-‘iqtisad yang berarti kesederhanaan dan kehematan. Menurut Ali Anwar Yusuf ekonomi adalah: “kajian mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta usaha mendistribusikannya

Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam system Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.(Apriyani 2022)

Tujuan Ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al quran dan Sunnah adalah :

1.Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2.Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang.
3.Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4.Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5.Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi.

Kompensasi dalam Prespektif Ekonomi Islam

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah kompensasi atau reward ompensasi di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Sistm yang dipergunakan organisasi dalam memberikan kompensasi atau reward tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan tehadap pihak lain

Hukum Produksi Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, banyak ayat dan Hadist yang dapat dijadikan landasan atau dasar hukum produksi, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT.

Ayat ini menjelaskan bahwa (Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum (Bekerjalah kalian) sesuka hati kalian(maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur(kepada Yang Mengetahui gaib dan alam nyata) yakni Allah(lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan) lalu Dia akan membalasnya kepada kalian. Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan dianggap sebagai ibadah dan kemalasan dinilai sebagai kerugian. Bekerja mendapat tempat yang terhormat di dalam Islam.(Ariska and Aziz 2018)

Tujuan Produksi Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam tujuan utama produksi adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Tujuan produksi menurut perspektiffiqih ekonomi khalifah mar bin Khatab

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil (ujrah al-misli) terjadi pada tingkat market wage (Tas'ir fi al- 'amal) untuk itulah kebijakan upah tingkat yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini, tetapi ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja (musta'jir) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial

tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai manusianbersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak bersifat paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukantransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (ujrah al-misli).(Amshari 2019)

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.(Sugiyono; 2020)

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu "penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya". Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada Kua Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur (Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan
sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Di Indonesia, usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadapa pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha kecil dan menengah yang relative mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha bersekala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinajaman dari luar dalam mata uang asing

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1)Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu asset maksimal 50 jt dan omzet maksimal 300 jt.

2)Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 50 jt – 500 jt dan omzet > 300 jt – 2,5 M.

3)Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 500 jt – 10 M dan omzet > 2,5 M – 50 M.

4)Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 10 M dan omzet > 50 M

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

Kriteria usaha mikro:

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah

Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri UMKM menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1) Ciri-ciri Usaha Mikro sebagai berikut:

a)Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

b) Tempat usaha tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.

c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.

d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

e)Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
f) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
g) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke. lembaga keuangan non bank.
h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
i) Contoh: usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang pasar

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan berasal dari kata daya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.29 Istilah pemberdayaan atau empowerment secara leksikal, berarti penguatan. Secara teknis pemberdayaan disamakan dengan pengembangan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sember daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri.

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksebilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.30

Pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga keja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusi terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu aja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Diperkirakan pertumbuhan dan peran UMKM akan semakin meningkat dalam perekonomian Indonesia yang disebabkan iklim investasi dan iklim usaha yang selama ini menjadi kendala, akan semakin menjadi lebih baik dengan semakin seriusnya pemerintah mengatasi permasalahan yang menjadi factor penyebab buruknya investasi.

Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 3, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat di ketahui bahwa belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu

terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mendapat tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menanbah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

REFERENCES

Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.

Amin, Syarkawi M. 2021. "Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pada Objek Wisata Kuala Bubon Aceh Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Fikrah* 10 (1): 26–37. https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.73.

Amshari, M. Muhazil. 2019. "Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (1): 133–48. https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1043.

Apriyani, Nurwinda. 2022. "The Math Educator." *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal* 3 (1): 40–46.

Ariska, Rika, and Abdul Aziz. 2018. "PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2). https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.456.

Fadhila, Novi. 2019. "ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BANK SYARIAH MANDIRI." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15 (1). https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.427.

Hoetoro, Arif. 2018. *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Universitas Brawijaya Press.

Santika, Ana. 2019. "Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas (Return on Asset Dan Return on Equity) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 119–32. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10084.

Soleha, Ayu. 2020. "TEORI DASAR-DASAR PEMASARAN." *Jurnal Pusdansi* 2 (5). http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/198.

Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. //digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43.

Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.

sunreni. 2019. "PERBANKAN SYARIAH." INA-Rxiv.

https://doi.org/10.31227/osf.io/z62ut.

Warisno, Andi. 2020. “Implementing A Quality Learning In Schools.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.